



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI;**
2. Tempat lahir : Baru Rambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/23 Maret 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Wijaya Mandala RT.008 RW.002 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa menjalani masa penangkapan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 03 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 03 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 03 September 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama waktu penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah baju bekas untuk sarung parang.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wibatau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Bintang Campak Kel. Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa **ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI (Alm)** hendak pulang ke rumahnya dengan membawa hasil sadapan getah karet yang akan dibawa ke pondok milik saksi **WENHAR** yang beralamat di Jalan Bintang Campak Kel. Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan ojek sedangkan saat itu terdakwa berjalan kaki menuju pondok **WENHAR** tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang (DPB) yang biasa digunakan terdakwa untuk memotong rumput dikebunnya.
- Bahwa ketika terdakwa tiba di pondok **WENHAR** tersebut, terdakwa bertemu dengan korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** dan saksi **WENHAR** serta langsung menyalami keduanya. Tak lama kemudian terdakwa berkata kepada korban "*masih ingat dak Diding kau goco mata aku sampai bengkak*" lalu dijawab korban "*ngapo, apo kendakkau*". Setelah mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian terdakwa dengan spontan langsung mencabut 1 (satu) bilah parang yang dibawanya serta langsung mengayunkan parang tersebut ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian bahu atas tangan kiri, paha kaki kanan, bagian belakang tubuh sebelah kanan dan bagian pergelangan tangan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI (Alm)**, korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Refertum (VER) dari UPTD Puskesmas Pangkalan Balai dengan nomor : 441/212/Kes/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb



periksa dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Reviyani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka pada paha kanan bagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan ke dalam 0.5 cm;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 1 ½ cm, lebar 0.5 cm dan ke dalam 0.2 cm;
- Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm dan ke dalam 0.5 cm;
- Luka terbuka pada punggung tubuh dengan panjang 7 cm, lebar 2 cm dan ke dalam 0.2 cm;
- Luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm, ke dalam 0.5 cm

Bahwa semua luka-luka yang dialami korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIDI Bin MUHAMMAD (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar Jam 09.30 wib saksi berangkat ke kebun yang bertempat di Bintang Campak dan setelah saya sampai dikebun tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata **"Masalah kita belum selesai kau tanggung jawab"** dan saksi menjawab **"Masalah ape"** kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan membuka bungkusan parang yang dibungkus pakai kain bekas dan langsung mengayunkan parang tersebut ke tubuh saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian bahu atas tangan kiri, paha kaki kanan, bagian belakang tubuh sebelah kanan dan bagian pergelangan tangan kiri.
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI (Alm)**, korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Refertum (VER) dari UPTD Puskesmas Pangkalan Balai dengan nomor : 441/212/Kes/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Reviyani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka terbuka pada paha kanan bagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan ke dalaman 0.5 cm;
  - Luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 1 ½ cm, lebar 0.5 cm dan ke dalaman 0.2 cm;
  - Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm dan ke dalaman 0.5 cm;
  - Luka terbuka pada punggung tubuh dengan panjang 7 cm, lebar 2 cm dan ke dalaman 0.2 cm;
  - Luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm, ke dalaman 0.5 cm;
- Bahwa semua luka-luka yang dialami korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DENI PUTRA Bin SAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini diperiksa selaku saksi sehubungan tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua saksi yaitu an. SAIDI BIN MUHAMMAD, dan menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa ALMIN JOUHARDI BIN MATPAWI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada ikatan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saksi berada di rumah yang bertempat di Jl.Krio Mursyid Rt.013 Rw.003 Kel. Setrio Kec. Banyuasin III Kab.Banyuasin, dan sekitar jam 11.30 wib sdr an.TOHIR datang ke rumah bersama korban yang dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa saat itu korban berkata kepada saksi **"AKU DIKAPAK ALIMIN REWANGI AKU KEPOLSEK"**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi SAIDI BIN MUHAMMAD;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di Jalan Bintang campak kel. Seterio kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin di dekat kandang ayam milik Sdr. WENHAR.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan parang tersebut diayunkan ke tubuh korban dan saat itu mengenai bagian bahu sebelah kiri dan mengenai badan bagian belakang korban.
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi ke kebun untuk bersihkan rumput-rumput yang menutupi kebun dan menyadap karet dikebun tersebut;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib ketika terdakwa hendak pulang ke rumah ketika berjalan kaki tiba-tiba di pondok milik WENHAR, terdakwa bertemu dengan korban dan ketika itu terdakwa langsung menghampiri korban sambil berkata “MASIH INGAT DAK DIDING KAU GOCO MATA AKU SAMPAI BENGKAK” waktu itu? Dijawab lah oleh Korban dengan Kata Kasar “ NGAPO? APO KENDAK KAU” mendengar kata kasar dari korban selanjutnya terdakwa seponatan mencabut parang yang digunakannya untuk membersihkan rumput dan mengayunkan parang tersebut ke arah BAHU KIRI korban hingga Korban terjatuh lalu terdakwa arahkan lagi ke arah BADAN BAGIAN BELAKANG korban setelah itu terdakwa langsung lari sedangkan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban terjatuh.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka bagian bahu kiri dan bagian badan belakangnya.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Refertum (VER) dari UPTD Puskesmas Pangkalan Balai dengan nomor : 441/212/Kes/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Reviyani yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Luka terbuka pada paha kanan bagian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan ke dalam 0.5 cm, Luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 1 ½ cm, lebar 0.5 cm dan ke dalam 0.2 cm, Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm dan ke dalam 0.5 cm, Luka terbuka pada punggung tubuh dengan panjang 7 cm, lebar 2 cm dan ke dalam 0.2 cm, Luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm, ke dalam 0.5 cm, Bahwa semua luka-luka yang dialami korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di Jalan Bintang campak kel. Seterio kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin di dekat kandang ayam milik Sdr. WENHAR;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah saksi SAIDI BIN MUHAMMAD;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendiri tidak ada yang membantu.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan parang tersebut diayunkan ke tubuh korban dan saat itu mengenai bagian bahu sebelah kiri dan mengenai badan bagian belakang korban.
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi ke kebun untuk bersihkan rumput-rumput yang menutupi kebun dan menyadap karet dikebun tersebut;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib ketika terdakwa hendak pulang ke rumah ketika berjalan kaki tiba-tiba di pondok milik WENHAR, terdakwa bertemu dengan korban dan ketika itu terdakwa langsung menghampiri korban sambil berkata "MASIH INGAT DAK DIDING KAU GOCO MATA AKU SAMPAI BENGKAK" waktu itu? Dijawab lah oleh Korban dengan Kata Kasar "NGAPO? APO KENDAK KAU" mendengar kata kasar dari korban selanjutnya terdakwa seponatan mencabut parang yang digunakannya untuk membersihkan rumput dan mengayunkan parang tersebut ke arah BAHU KIRI korban hingga Korban terjatuh lalu terdakwa arahkan lagi ke arah BADAN BAGIAN BELAKANG korban setelah itu terdakwa langsung lari sedangkan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban terjatuh.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka bagian bahu kiri dan bagian badan belakangnya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum (VER) dari UPTD Puskesmas Pangkalan Balai dengan nomor : 441/212/Kes/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Reviyani yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Luka terbuka pada paha kanan bagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan ke dalam 0.5 cm, Luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 1 ½ cm, lebar 0.5 cm dan ke dalam 0.2 cm, Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm dan ke dalam 0.5 cm, Luka terbuka pada punggung tubuh dengan panjang 7 cm, lebar 2 cm dan ke dalam 0.2 cm, Luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm, ke dalam 0.5 cm, Bahwa semua luka-luka yang dialami korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

## 1. Barang Siapa;

## 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb





**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di Jalan Bintang campak kel. Seterio kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin di dekat kandang ayam milik Sdr. WENHAR;

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah saksi SAIDI BIN MUHAMMAD dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang.

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan parang tersebut diayunkan ke tubuh korban dan saat itu mengenai bagian bahu sebelah kiri dan mengenai badan bagian belakang korban.

Menimbang, Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi ke kebun untuk bersihkan rumput-rumput yang menutupi kebun dan menyadap karet dikebun tersebut, lalu sekitar jam 11.00 wib ketika terdakwa hendak pulang ke rumah ketika berjalan kaki tiba-tiba di pondok milik WENHAR, terdakwa bertemu dengan korban dan ketika itu terdakwa langsung menghampiri korban sambil berkata "MASIH INGAT DAK DIDING KAU GOCO MATA AKU SAMPAI BENGKAK" waktu itu? Dijawab lah oleh Korban dengan Kata Kasar " NGAPO? APO KENDAK KAU" mendengar kata kasar dari korban selanjutnya terdakwa seponatan mencabut parang yang digunakannya untuk membersihkan rumput dan mengayunkan parang tersebut ke arah BAHU KIRI korban hingga Korban terjatuh lalu terdakwa arahkan lagi ke arah BADAN BAGIAN BELAKANG

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu terdakwa langsung lari sedangkan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban terjatuh.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum (VER) dari UPTD Puskesmas Pangkalan Balai dengan nomor : 441/212/Kes/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang di periksa dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Reviyani yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Luka terbuka pada paha kanan bagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan ke dalaman 0.5 cm, Luka terbuka pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 1 ½ cm, lebar 0.5 cm dan ke dalaman 0.2 cm, Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm dan ke dalaman 0.5 cm, Luka terbuka pada punggung tubuh dengan panjang 7 cm, lebar 2 cm dan ke dalaman 0.2 cm, Luka terbuka pada lengan kanan atas dengan panjang 5 cm, lebar 0.5 cm, ke dalaman 0.5 cm, Bahwa semua luka-luka yang dialami korban **SAIDI BIN MUHAMMAD (alm)** tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah baju bekas untuk sarung parang, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALMIN JOUHARDI Bin MATPAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju bekas untuk sarung parang.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami: **M. ALWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.**, dan **AYU CAHYANI SIRAIT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MIRA ARYANI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **EFRIEN SAPUTRA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa secara teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwin Tri Surya Anandar, S.H.**,

**M. Alwi, S.H.**,

**Ayu Cahyani Sirait, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**Mira Aryani, S.H., M.H.**,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Pkb